

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugrah dari Tuhan. Anak merupakan generasi muda penurus cita-cita perjuangan bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran khusus serta memerlukan pembinaan perlindungan dalam menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi disekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

Bentuk-bentuk perbuatan perlakuan penyebab timbulnya korban anak dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis yaitu penganiayaan fisik, penganiayaan emosional, penganiayaan seksual dan eksploitasi seksual. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orangtua yang tergelincir dengan memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak¹. Bentuk eksploitasi seksual anak dibagi menjadi tiga yakni pelacuran anak pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Definisi eksploitasi seksual anak berdasarkan konsensus internasional yang dirumuskan dalam deklarasi Stockholm

¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung; Armico, 1986, hlm 11

(1996) adalah “ Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang –orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”²

Pengeksploitasian seksual anak melalui media internet merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.³ Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.

²<http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/> diakses pada tanggal 02 Maret 2018, pukul 18.30 WIB.

³ Ahmad M Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2004, hlm.4

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada semakin hari semakin meningkat dan bervariasi seperti pencurian data, pelanggaran hak cipta termasuk pemasaran anak dengan tujuan eksploitasi seksual, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi hingga viral di media sosial beberapa anak dibawah umur diketahui sedang melakukan pembuatan adegan video porno dengan wanita dewasa, yang sangat disayangkan dalam hal ini iyalah keterlibatan orang tua anak tersebut dalam pembuatan video porno. Hanya dengan dijanjikan uang yang tidak begitu banyak mampu membuat orangtua mengiyakan tawaran dari orang tersebut. Bahkan dalam hal ini video tersebut akan diperjual belikan kepada orang asing.

Dalam kasus di Bandung, pelaku bernama Muhamad Faisal Akbar bertugas sebagai sutradara, perekam dan yang menjual video, bekerja sama dengan Sri Mulyati. Sri Mulyati bertugas merekrut pemeran perempuan, yakni Imelda Oktavianie dan Apriliana. Kedua perempuan ini juga bertugas merekrut anak. Kemudian didapatkan tiga anak berinisial DN (9), SP (11) dan RD (9). Dalam hal ini mereka melakukan pengambilan foto dipertemuan pertama dan kedua di sebuah hotel yang sama di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung.

Sekira bulan Mei, ketiganya bertemu kembali untuk melakukan perekaman video. Namun DN menangis dan menolak melakukan adegan tersebut sehingga tersangka pembuat video Muhamad Faisal Akbar meyuruh APR menelpon ibunya untuk datang dan membujuk, namun usahanya tetap gagal

sehingga Muhamad Faisal Akbar meyeruh Sus untuk mencari teman DN untuk ikut menemani adegan. Sus berhasil membawa SP teman DN dan memaksa kedua anak tersebut melakukan adegan porno di dalam hotel sesuai apa yang diinginkan sutradara.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANGTUA YANG MEMAKSA ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL (DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan orangtua memaksa anaknya yang dibawah umur melakukan hubungan seksual termasuk tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang memaksa anak dibawah umur melakukan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan maksud penulis adalah untuk mengetahui :

1. Perbuatan orangtua memaksa anaknya yang dibawah umur melakukan hubungan seksual termasuk dalam tindak pidana

⁴www.m.liputan6.com/amp/3217487/orangtua-bocah-di-video-mesum-bandung-diduga-ikut-terlibat

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang memaksa anak dibawah umur melakukan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara teoriitis dan praktis adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis:

1. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai masalah hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang memaksa anak dibawah umur melakukan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga)
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lain yang ingin mengkaji secara dalam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang memaksa anak dibawah umur melakukan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga)

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan kualitas substansi hukum terkait pertanggungjawaban pidana orangtua terhadap korban tindak pidana dibawah umur

1.5 Keaslian Penelitian

Hasil penulisan materi dari isi penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Memaksa Anak Dibawah Umur Melakukan Hubungan Seksual (Dalam Lingkup Rumah Tangga) merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, dan tidak meniru artikel atau

tulisan milik orang lain. Sehingga isi dari pembahasan ini murni dari pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Namun berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nesya Yulya	Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembujukan anak melakukan persetubuhan dari perspektif viktimologi	Bahwasannya pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan selanjutnya mendapatkan pengaturan yang lebih khusus
Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Nesya dari Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Nesya lebih menekankan pada pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana pembujukan anak dari perspektif viktimologi.		
Rizkiana Hidayat	Perlindungan korban tindak pidana	Bahwasannya bentuk perlindungan hukum

	membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut	terhadap korban tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut telah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku
Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Rizkiana dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto pada tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiana lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum bagi korban juga faktor yang mendorong dan menghambat pemberian perlindungan hukum kepada korban.		

Sumber : hasil kajian penulis, 2017

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan penelitian yuridis normatif atau disebut sebagai studi hukum dalam buku (*law in the book*)⁵. Penelitian hukum normatif terdiri atas intervensi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan Undang-undang, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum⁶.

⁵ Didik, M.Arif Mansyur dan Elisatria Gudhum, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.5

⁶ Aminuddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.166

Alasan mengenai pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian hukum normatif ini adalah prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya⁷. Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan menggunakan KUHP, UUPA, UUPKDRT dan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu konsep eksploitasi untuk di jadikan acuan dalam penelitian.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang memaksa anak dibawah umur melakukan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga) diatas merupakan penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu dan masyarakat seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2006, hlm.108

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Bahan hukum sekunder, yaitu data hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, dll.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis akan diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan dibangun.